

**INTERPRETASI PERNYATAAN
STANDAR AUDITING**

**IPSA No.
62.01**

**IAI IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KAP KOMPARTEMEN AKUNTAN PUBLIK**

**PELAPORAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN ENTITAS
PEMERINTAHAN DAN PENERIMA LAIN BANTUAN
KEUANGAN PEMERINTAH YANG MELAKUKAN
PENAWARAN EFEK MELALUI PASAR MODAL**

4 April 2005

**Dewan Standar Profesional Akuntan Publik
Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik
Graha Akuntan – Jl. Sindanglaya No. 1
Jakarta 10310**

DAFTAR ISI

Daftar isi	<u>Paragraf</u>
Pertanyaan	01
Interpretasi	02
Tanggal Berlaku Efektif	03

PELAPORAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN ENTITAS PEMERINTAHAN DAN PENERIMA LAIN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH YANG MELAKUKAN PENAWARAN EFEK MELALUI PASAR MODAL

(IPSA No. 62.01, Tanggal Penerbitan 4 April 2005)

PERTANYAAN

01. Pada kalimat terakhir paragraf 20 PSA No. 62 disebutkan bahwa dalam melakukan audit atas laporan keuangan entitas pemerintahan atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.

Sehubungan dengan kalimat tersebut, bagaimana format dan isi laporan auditor atas audit laporan keuangan terkait dengan kalimat terakhir paragraf 20 PSA No. 62?

INTERPRETASI

02. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan entitas pemerintahan atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain;

- a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pada penjelasan pasal 71 ayat 1 menyebutkan:
"Pemeriksaan laporan keuangan (financial audit) perusahaan dimaksudkan untuk memperoleh opini auditor atas kewajaran laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan yang bersangkutan...Sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pemeriksaan laporan keuangan dan perhitungan tahunan Perseroan Terbatas dilakukan oleh akuntan publik".
- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 64 ayat 2 menjelaskan bahwa Akuntan, sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, yang melakukan kegiatan di pasar modal harus telah terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Kemudian pasal 66 Undang-undang ini menyatakan bahwa, *"Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya",*

- 1 c. Peraturan Bapepam No.X.K.2 yang tertuang sebagai Lampiran
2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-
3 80/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 sebagaimana yang terakhir
4 telah diperbaharui dengan Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September
5 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala,
6 pada angka 2a menyatakan bahwa: "*Laporan keuangan tahunan*
7 *harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang*
8 *lazim ...*"
9

10 Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan di atas, format dan isi
11 laporan auditor atas laporan keuangan entitas pemerintahan atau
12 penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan
13 penawaran efek melalui pasar modal mengacu pada PSA No. 29 (SA
14 Seksi 508) tentang Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan.
15
16

17 **TANGGAL BERLAKU EFEKTIF**

18

- 19 03. Interpretasi Pernyataan Standar Audit ini berlaku efektif untuk laporan
20 auditor independen yang diterbitkan setelah tanggal 30 Mei 2005.
21 Penerapan lebih awal diperkenankan.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

IKATAN AKUNTAN INDONESIA
DEWAN STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK
2003 - 2005

Wawat Sutanto	Ketua
I. Komala Widjaja	Wakil Ketua
Abubakar Usman	Anggota
Bangkit Kuncoro	Anggota
Edy Setiawan	Anggota
Hidayat Rahardjo	Anggota
Jamaludin Iskak	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Syarief Basir	Anggota